[256]. BAB *GHIBAH* YANG DIBOLEHKAN

Ketahuilah, bahwa *ghibah* itu dibolehkan karena tujuan yang benar secara syar'i yang tak bisa diwujudkan kecuali dengannya. Sebabnya ada enam:

Pertama: Mengadukan kezhaliman. Orang yang dizhalimi boleh mengadukan perbuatan pihak yang menzhaliminya kepada penguasa, hakim, dan orang lainnya yang berwenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengambil haknya dari pihak yang menzhaliminya, misalnya dia berkata, "Si fulan telah menzhalimi saya dengan melakukan begini...."

Kedua: Meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Misalnya seseorang berkata kepada pihak yang diharapkan mampu melenyapkan kemungkaran, "Si fulan melakukan ini, maka cegahlah." Dan ucapan lain yang semakna yang maksudnya adalah berusaha menghilangkan kemungkaran. Bila maksudnya bukan itu, maka hukumnya haram.

Ketiga: Meminta fatwa. Misalnya seseorang berkata kepada *mufti*, "Bapakku, saudaraku, suamiku, atau fulan menzhalimiku dengan melakukan ini dan ini, apakah dia memang boleh melakukannya? Apa solusi yang tepat bagiku untuk membebaskan diri darinya, mengambil hakku kembali, dan menolak kezhaliman?" Dan ucapan lain yang semisalnya. Ini boleh karena adanya keperluan, walaupun yang lebih hati-hati dan lebih baik adalah dengan mengatakan, "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki, seseorang, atau seorang suami yang melakukan ini dan ini?" Dengan ini, tujuannya tersampaikan tanpa menyebutkan nama. Tetapi sekalipun demikian, menyebut nama tetap dibolehkan, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam hadits Hindun[868] *insya Allah* ﷻ.

Keempat: Memperingatkan kaum Muslimin dari keburukan dan menasihati mereka. Hal ini memiliki beberapa bentuk:

(1) Menceritakan kekurangan para rawi hadits dan para saksi. Ini boleh

[868] Hadits no. 1543.

berdasarkan ijma' kaum Muslimin, bahkan wajib karena adanya keperluan.

(2) Musyawarah saat hendak menjalin hubungan pernikahan dengan seseorang, kerjasama, menitipkan, melakukan transaksi dengannya, atau selainnya, atau bertetangga dengannya. Pihak yang dimintai pendapat tidak boleh menyembunyikan keadaannya, tetapi dia harus menyebutkan keburukannya dengan tujuan memberi nasihat.

(3) Bila seseorang melihat pelajar fikih sering mendatangi ahli bid'ah atau orang fasik untuk menimba ilmu darinya, dan dia khawatir pelajar fikih tersebut tertimpa bid'ahnya, maka dia patut menasihatinya dengan menjelaskan keadaannya dengan syarat tujuannya adalah nasihat. Perkara ini sering disalah artikan, karena orang yang menyebutkan keadaannya bisa terdorong oleh rasa iri dan setan menyamarkan dan menampakkan kepadanya seolah-olah hal itu adalah nasihat, maka hendaknya ini diperhatikan.

(4) Seseorang diserahi wewenang namun dia tidak menjalankannya sebagaimana mestinya, bisa jadi karena dia memang tidak kompeten, atau dia fasik, atau lalai, atau yang semisalnya. Maka hal ini wajib disampaikan kepada atasannya yang memiliki wewenang lebih luas agar dia melengserkannya dan menggantinya dengan orang yang lebih baik atau agar atasannya mengetahui hal itu sehingga dia bisa mengambil tindakan terhadapnya yang sesuai dengan keadaannya dan tidak tertipu olehnya, serta berusaha mendorongnya untuk berlaku lurus atau menggantinya.

Kelima: Seseorang berbuat kefasikan atau bid'ah secara terbuka, seperti orang yang minum khamar secara terang-terangan, memaksa masyarakat, memungli mereka, mengambil harta mereka secara zhalim, dan melakukan hal-hal yang batil, maka boleh menyebut perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan, namun haram menyebut aibnya yang lain kecuali bila ada sebab lain yang membolehkan menyebutkannya dari sebab-sebab yang telah kami jelaskan.

Keenam: Menyebut gelar seseorang. Bila seseorang dikenal dengan sebuah julukan seperti si rabun, si pincang, si tuli, si buta, si juling dan lainnya, maka boleh menyebut mereka dengan julukan tersebut, namun haram memakai julukan tersebut bila maksudnya adalah menghina. Se-

andainya memungkinkan menyebutnya dengan sebutan lain, maka itu lebih utama.

Inilah enam sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kebanyakan darinya telah disepakati, dan dalil-dalilnya dari hadits-hadits yang shahih sudah sangat masyhur, di antaranya:

﴿1539﴾ Dari Aisyah ﵂,

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اِئْذَنُوْا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ؟

"Bahwa seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Izinkan dia, dia adalah seburuk-buruk anggota suku'." **Muttafaq 'alaih.**

Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil dibolehkannya mengg*hibah* para pembuat kerusakan dan keraguan.

﴿1540﴾ Dari Aisyah ﵂, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا.

"Aku tidak yakin si fulan dan si fulan mengetahui sesuatu dari agama kita." **Diriwayatkan oleh al-Bukhari.**

Al-Bukhari berkata, "Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang rawi hadits ini berkata, "Dua orang ini termasuk orang-orang munafik."

﴿1541﴾ Dari Fathimah binti Qais ﵂, beliau berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوْكٌ، لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ.

"Aku datang kepada Nabi ﷺ, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu al-Jahm dan Mu'awiyah melamarku.' Rasulullah bersabda, 'Adapun Mu'awiyah, maka dia adalah laki-laki miskin, tidak punya harta, sedangkan Abu al-Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya'." **Muttafaq 'alaih.**

Dalam riwayat Muslim,

وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.

"Sedangkan Abu al-Jahm suka memukul wanita."

Ini adalah tafsir dari riwayat,

لَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ.

"Tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya."

Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah dia banyak bepergian.

﴿**1542**﴾ Dari Zaid bin Arqam ﷺ, beliau berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ: لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَنْفَضُّوْا، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالُوْا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيْقِيْ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ﴾ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ.

"Kami pernah berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan yang mana orang-orang mendapatkan kesulitan dalam perjalanan ini. Abdullah bin Ubay berkata, 'Jangan berinfak kepada orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah ﷺ hingga mereka meninggalkannya.' Dia juga berkata, 'Bila kami pulang ke Madinah, maka orang yang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina.' Maka aku datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu aku memberitahukannya kepada beliau. Maka beliau mengutus orang kepada Abdullah bin Ubay (untuk mengkonfirmasi berita tersebut), maka dia bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak mengucapkannya. Orang-orang berkata, 'Zaid telah membohongi Rasulullah ﷺ.' Maka ada kesedihan yang begitu dalam di hatiku karena apa yang mereka ucapkan itu, hingga akhirnya Allah تعالى menurunkan bukti kebenaranku, '*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu...*' (dan seterusnya), kemudian Nabi ﷺ memanggil mereka untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka, namun mereka malah memalingkan wajah mereka."[869] **Muttafaq 'alaih.**

---

[869] Karena menolak dan tidak suka dimohonkan ampunan oleh Rasulullah ﷺ.

﴿1543﴾ Dari Aisyah ﵂, dia berkata,

قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ قَالَ: خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Hindun, istri Abu Sufyan, berkata kepada Nabi ﷺ, 'Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, dan dia tidak memberiku apa yang cukup bagiku dan anakku kecuali apa yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak mengetahui?' Beliau menjawab, 'Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf'." **Muttafaq 'alaih.**

[257]. BAB DIHARAMKANNYA *NAMIMAH*, YAITU MENYAMPAIKAN UCAPAN SEBAGIAN ORANG DI KALANGAN MASYARAKAT DENGAN TUJUAN MERUSAK (HUBUNGAN DI ANTARA MEREKA)

Allah ﷻ berfirman,

"*Yang banyak mencela*[870]*, yang kian ke mari menyebarkan namimah (adu domba)*[871]." (Al-Qalam: 11).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴾

"*Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.*" (Qaf: 18).

﴿1544﴾ Dari Hudzaifah ﵁, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

"Tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan *namimah* (mengadu domba)." **Muttafaq 'alaih.**

---

[870] Melakukan *ghibah*.

[871] Yakni, menyebarkan ucapan dengan tujuan membuat kerusakan.